

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI

Rabiatul Agustina¹, Hidayatullah², Muhammad Aini³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM17810173

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN0025087901

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1126108202

Email : agustinarabiatul6@gmail.com

ABSTRAK

Dengan munculnya era komputer sekarang regulasi mengenai perlindungan data pribadi menggitu amat penting, oleh sebab itu dalam penelitian kali ini penulis hanya akan membahas mengenai data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi. Terkhususkan sejauhmana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai data pribadi serta jerat pidana untuk pelaku tindak kejahatan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi bagi pengguna jasa telekomunikasi di indonesia, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif karena fokus kajian berangkat dari norma-norma, peraturan-peraturan, teori-teori hukum oleh karenanya memiliki tugas untuk memsistematisasi hukum positif. Dari penelitian ini diperoleh hasil pertama bahwa di Indonesia pengaturan secara khusus mengenai perlindungan data pribadi memang masih belum ada, namun aspek perlindungan kerahasiaan data pribadi sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berikutnya yang kedua selain itu mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan data pribadi orang lain maka diatur dalam pasal 26, pasal 30, dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *informasi elektronik, data pribadi, telekomunikasi*

ABSTRACT

With the advent of the computer era, regulations regarding the protection of personal data are very important, therefore in this study the author will only discuss personal data that is directly related to electronic data as regulated to Law No. 19 Year 2016 amendments to Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions on Personal Data of Telecommunication Service Users. In particular, the extent to which the Electronic Information and Transaction Law regulates personal data and criminal snares for the

perpetrators of such crimes. This study focuses on two formulations of the problem of how the legal regulation of the confidentiality of personal data for telecommunications service users in Indonesia, and how the form of criminal liability against perpetrators of misuse of personal data according to Law No. 19 Year 2016 on Electronic Information and Transactions. This research is a type of normative research because the focus of the study departs from norms, regulations, legal theories and therefore has the task of systematizing positive law. From this research, the first result is that in Indonesia there is no specific regulation regarding the protection of personal data, but the aspect of protecting the confidentiality of personal data has been reflected in other laws and regulations, including Law No. 19 Year 2016 on Information and Transactions. Electronics, Law No. 36 Year 1999 on Telecommunications, Regulation of the Minister of Communication and Information No. 20 Year 2016 on Protection of Personal Data in Electronic Systems. The second, apart from that, is about how criminal liability for misuse of other people's personal data is regulated in Article 26, Article 30, and Article 32 of Law No. 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions.

Key Word: *electronic information, personal data, telecommunications*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pemanfaatan terhadap teknologi informasi dan komunikasi telah merubah banyak perilaku ataupun perdaban manusia secara global. Peningkatan inovasi teknologi informasi data dan korespondensi kini telah menjadi alasan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan mempengaruhi perubahansosial, ekonomi, dan budaya secara cepat.

Namun perlu disadari perkembangan teknologi dan informasi bisa dilihat tidak saja memberikan dampak positif namun juga dapat menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat seperti halnya penyalahgunaan data, penjualan data pribadi, pencurian data pribadi, penipuan dan lain-lain. Dengan datangnya era komputer saat ini membuat risiko yang lebih besar untuk keamanan individu, dan kemungkinan orang mengalami kerugian yang signifikan karena kesalahan atau kebocoran data akan jauh lebih besar.¹

Maka dari itu untuk mengakses semua jaringan tersebut diperlukannya data pribadi pengguna. Dan sebagai suatu hak yang sudah melekat pada diri pribadi seseorang sudah semestinya ini menjadi urgensi penting untuk negara melindungi data pribadi warga negaranya, mengingat bahwa data pribadi merupakan aset atau komoditas yang bernilai tinggi di era digital sekarang ini, sehingga perlindungan data pribadi akan meminimalisir pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi sendiri.

Pada dasarnya perlindungan data pribadi itu sebenarnya sangat penting, karena jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka hal ini dapat bertentangan dengan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi miliknya. Sejauh ini undang-undang khusus yang secara komprehensif yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum ada. Saat ini, jika terjadi sebuah kasus maka tindakan yang dilakukan hanya akan mengacu pada undang-undang yang mengatur informasi data pribadi dan beberapa undang-undang dan pedoman yang lainnya., akan tetapi umumnya yang selalu dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²

Sehingga pernyataan yang harus digaris bawahi yaitu sekarang ini belum adanya kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dalam suatu undang-undang khusus, oleh sebab itu dalam penelitian kali ini penulis hanya akan mengangkat permasalahan berdasarkan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi bagi pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Oleh sebab itu dalam penelitian kali ini penulis akan hanya menjelaskan mengenai data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi. Terkhususkan sejauhmana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai data pribadi serta jerat pidana untuk pelaku tindak kejahatan tersebut.

¹ Paul Marrett, (2002), *Infomasi Law in Practice*, Edisi ke-2, Conwall: MPG Books, hlm 95.

² Latumahina, R. E. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3 No.2, 2014, hlm 18. Dapat diakses online pada <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/92>. Tanggal 27 April 2021.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu Studi Kepustakaan merupakan metode atau cara yang digunakan di dalam sebuah peneliti hukum berdasarkan dengan cara penelitian dalam studi pustaka yang ada.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Bagi Pengguna Jasa Telekomunikasi Di Indonesia.

Masalah keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek paling krusial berdasarkan suatu sistem informasi. Hal ini terkait menggunakan begitu pentingnya fakta tadi dikirim dan diterima oleh orang yang berkepentingan. Informasi akan tidak bermanfaat lagi jika pada tengah jalan informasi itu disadap atau dibajak oleh orang yang tidak berkepentingan. Oleh karenanya pengamanan pada sistem informasi sudah sebagai info hangat saat transaksi elektronik mulai diperkenalkan. Tanpa pengamanan yang ketat dan canggih, perkembangan teknologi informasi tidak menaruh manfaat yang optimal pada masyarakat.³

Seiring dengan perkembangan disrupsi digital, beberapa urusan perlahan telah berubah dari yang bersifat *offline* ke *online* yang mana hal tersebut menyebabkan bergantungnya masyarakat pada jaringan internet.⁴

Di Indonesia pengaturan secara spesifik tentang perlindungan data memang belum ada, tetapi aspek perlindungannya telah tercermin pada peraturan perundang-undangan lainnyalainnya.⁵ Berikut peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur kerahasiaan data pribadi di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan bunyi Pasal 26 ayat (1) menyatakan “kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Ayat (2) kemudian menyatakan “setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam memaksimalkan media massa (Informasi), merupakan suatu konsep dari hak privasi (pribadi) dalam perlindungan data privasi (pribadi).

Perlindungan data dalam Pasal 26 ini merupakan perlindungan fundamental terhadap privasi dan data. Dalam ketentuan ini perlindungan data memuat unsur-unsur tentang perlindungan terhadap privasi secara minimal dan sangat luas.⁶ Bagaimanapun pula, jika ditarik penafsiran secara general terhadap perlindungan data, maka perlindungan data secara

³Radian Adi Nugraha, (2012), “Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi *Dalam Cloud Computing System* Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 26.

⁴Priyantono & Mardi, (2017) “*Digital Mastery: ...*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 41.

⁵ Edmon Makarim, (2005), *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 177.

⁶ Dionysisus Damas Pradiptya, “*Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia*,” Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dapat diakses online pada <http://indocyberlaw.org/?p=313> tanggal 11 juni 2021.

khusus sebenarnya sudah diatur ke pada pasal-pasal selanjutnya, yaitu dalam Pasal 30 dan Pasal 32 yang masuk ke pada BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang. Dengan penggunaan tafsiran yg umum, pelanggaran terhadap perlindungan data bisa berdasarkan dalam ketentuan tadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini pula, setiap orang tidak boleh menggunakan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain menggunakan tujuan apapun bahkan bila data yang sifatnya rahasia hingga bisa terbuka pada publik. Lebih jauh, perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, namun pula jika data bisa dibuka dan diubah menggunakan cara apapun (manipulasi, perubahan, penghilangan, pengrusakan) sebagai akibatnya seolah-olah data tadi sebagai data otentik.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Seperti yang diketahui bahwasanya pengaturan internet termasuk ke dalam hukum telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap manusia dilarang melakukan perlakuan tanpa memiliki hak, tidak sah, atau manipulasi:

- a. akses ke sinyal telekomunikasi
- b. akses ke jasa telekomunikasi
- c. akses ke sinyal telekomunikasi istimewa.

Bagi melanggar menetapkan tersebut diancam hukuman (maksud) enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Selanjutnya, di dalam Pasal 40 ditetapkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Undang-Undang Telekomunikasi ini juga mengatur kewenangan pelaksanaan pekerja telekomunikasi untuk menyembunyikan informasi yang dikirim atau diterima oleh pelanggan pekerja telekomunikasi melalui sinyal telekomunikasi dan pekerja telekomunikasi yang melaksanakannya pada Pasal 42 ayat (1). Bagi pelaksana yang memberontak kewenangan tersebut diancam kurungan (maksud) dua tahun dan atau denda maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perkembangan telekomunikasi juga semakin pesat tak terkecuali Indonesia, tentu hal inilah yang melatar belakangi pemerintah untuk membentuk Undang-Undang Telekomunikasi tersebut, untuk menyesuaikan pertelekomunikasian di Indonesia.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Tentang Perlindungan Data Privasi dalam Sistem Elektronik ialah memberikan penghormatan atas data pribadi yang merupakan anggota dari privasi seseorang. Privasi yang dimaksud pada konteks ini ialah sebagai kebebasan untuk seseorang dalam hal data pribadi miliknya, yang mana data tersebut bersifat rahasia atau tidak, sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan ruang lingkup Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi, pemilik data berhak atas kerahasiaan informasi; berhak menuntut pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data seseorang (privasi).

Hal terkait hak ini diatur dalam pasal 26 Ruang lingkup Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi. Bagi penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan tindakan sertifikasi Sistem Elektronik yang telah dikelolanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta jika terjadi kegagalan pengelolaan perlindungan atas Data Pribadi pengguna maka pihak pelaksana wajib memberitahukan secara nyata (tertulis) kepada Pemilik Data Privasi yang bersangkutan.

Selain itu wajib bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk mempunyai aturan didalam (internal) terkait perlindungan Data seseorang privasi (pribadi) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam ranah hukum pidana, dipahami bahwa didalam jaringan komputer seperti internet, permasalahan kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkup yang luas. Kriminalitas di internet (*cybercrime*) pada dasarnya merupakan suatu tindakan pidana yang terjadi di ruang maya, baik yang menindas fasilitas masyarakat ataupun kepemilikan seseorang (pribadi).⁷

Berbicara mengenai konteks kriminal disini yaitu berupa penyalahgunaan data pribadi orang lain. Maksudnya ialah jenis data yang tergolong privasi dan tidak ingin diketahui apalagi sampai diakses oleh pihak lain, dan apa bila hal tersebut sampai terjadi maka dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan data pribadi, karena data tersebut dapat diketahui oleh umum namun digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Selain itu tindakan pidana tersebut juga tergolong dalam tindak kejahatan deface atau hacking yang mana membuat sistem milik orang lain seperti program atau website seseorang tidak berfungsi atau berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut didalam KUHP pasal yang dapat dikenakan yaitu pasal 406 KUHP karena telah menyalahgunakan kepemilikan orang lain.

Secara umum regulasi menyampaikan perlindungan data privasi tersebut dimuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun undang-undang ini belum membuat peraturan perlindungan data privasi secara nyata dan tegas. Meskipun sudah secara tidak nyata Undang-Undang ini melahirkan peraturan yang membuat perlindungan kepada suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat masyarakat maupun privasi.⁸

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal.⁹ Pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan) seperti bunyi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keterlibatan banyak pihak baik itu penyelenggara maupun sesama pengguna hal tersebut merupakan salah satu bentuk aktifitas informasi dan transaksi elektronik, yang tak dapat dihindari dari aktifitas tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan yang berpotensi terjadinya tindakan yang tidak dikehendaki. Salah satunya yaitu tindakan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan sesama pengguna

Tindakan seperti itu tentu dilarang dan dihindari oleh para pihak yang terkait, baik penyelenggara sistem elektronik, pemilik data, ataupun negara sebagai pembentuk aturan yang mana hal tersebut dapat berjalan baik sebagaimana mestinya. Untuk mencegah terjadi

⁷ Nudirman Munir, (2020), *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 64.

⁸ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20, No.2, 2018, hlm 381.

⁹ Andrew Pelealu, (2018) "Tesis: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*", Yogyakarta : Universitas AtmaJaya Yogyakarta, hlm 27.

tindakan penyalahgunaan data pribadi yang mungkin dilakukan oleh sesama pengguna media sosial di Indonesia, sudah sewajarnya pemerintah membentuk suatu peraturan yang menaungi dan mengatur mengenai hal tersebut.

Diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pengaksesan secara ilegal yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun bertujuan untuk mendapatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sinyal Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem keamanan.

Selanjutnya apabila perlakuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan tertentu sebagai mana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3, yaitu sebagai berikut, mendapatkan pemberitahuan elektronik, atau dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau membobol (merusak) sistem keamanan yang ada. Dengan lalai dan sadar akan perlakuan nya bisa dimasukan memenuhi unsur dalam pasal ini secara terpisah maupun keseluruhan.

Selain tindakan pensinyalan secara ilegal (tidak sah) sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dalam undang undang ini juga diatur mengenai pelarangan jenis penyelewengan data yang berpotensi dilakukan oleh sesama pengguna terhadap pengguna lain beralih menjadi data publik.

Berikut bunyi pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tsansaksi Elektronik sebagaimana berikut:

- 1) Setiap orang dengan sengahaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap orang dengan sengahaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada peraturan Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat khusus (rahasia) menjadi dapat diakses oleh luar (publik) dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik tidaklah dapat menjangkau sedemikian jauh pengaruh dari dunia siber yang kita sebut di sini *siber law*. Walaupun undang-undang tentang IT tersebut telah dibantu dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, tetapi tetap banyak hal yang tidak terpecahkan dari timbulnya masalah ke dalam *siber law* (hukum siber). Atas dasar itu maka sangat diperlukan kejelasan hukum pidana siber di Indonesia, khususnya yang menyangkut hukum pidana siber sehingga kita dapat kepastian hukum terhadap norma-norma yang timbul dalam hukum pidana siber.¹⁰

¹⁰ Nudirman Munir, *Op.cit.*, hlm 27.

Indonesia juga memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam tahap pembicaraan. Aturan mengenai perlindungan data pribadi penting bagi masyarakat Indonesia, padahal perlindungan tersebut wajib untuk memberikan jaminan perlindungan data dan informasi individu secara standar yang sama dengan negara yang lain. Rencana-rencana yang akan disusun dalam RUU tersebut diharapkan untuk menempatkan Indonesia pada standar yang sama dengan negara-negara lain dengan tingkat keamanan tinggi, yang telah melaksanakan hukum undang-undang tentang perlindungan data pribadi.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam pembahasan sebelumnya seperti yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Indonesia pengaturan secara khusus mengenai perlindungan data pribadi memang masih belum ada, namun aspek perlindungan kerahasiaan data pribadi sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan lainnya, berikut peraturan perundang-undangan yang terkait dalam mengatur kerahasiaan data pribadi di Indonesia:
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
2. Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa pasal yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi yaitu:
 - a. Pasal 26 tentang larangan penggunaan data informasi tanpa sepengetahuan pemilik data dan dapat digugat atas dasar ganti rugi.
 - b. Pasal 30 tentang larangan pengaksesan secara ilegal.
 - c. Pasal 32 tentang perubahan data pribadi menjadi data publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari menghormati dan menghargai hak privasi seseorang dan hal itulah dimulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu diperlukan jaminan atas perlindungan data pribadi dalam instrumen hukum dengan menetapkan dan menjamin hak tersebut dalam suatu konstitusi. Dengan begitu diharapkan kedepannya pemerintah untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia akan mampu menghadapi era digital dan dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi pengguna serta dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi pihak lain.
2. Selain itu untuk masyarakat secara luas juga perlu mengetahui cara melindungi data pribadi terutama di dalam menggunakan telekomunikasi secara keseluruhan, agar dapat berhati-hati dalam memberikan informasi data pribadi, dan diharapkan masyarakat bijak dalam penggunaannya.

¹¹ Sinta Dewi Rosadi, "Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia", *Brawijaya Law Journal*, Vol. 5 No.1, 2018, hlm 108.

3. Dan terakhir saran untuk peneliti sendiri yaitu mampu untuk lebih mendalami perkembangan situasi yang ada, dan lebih mendalami regulasi-regulasi terkait yang mungkin nantinya akan disahkan.

REFERENSI

Buku

Edmon Makaraim, (2004), *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nudirman Munir, (2020), *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Paul Marrett, (2002), *Infomasi Law in Practice*, Edisi ke-2, Conwall: MPG Books

Priyantono & Mardi, (2017) “*Digital Mastery: ...*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Dionysisus Damas Pradiptya, “*Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia,*” Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dapat diakses online pada <http://indocyberlaw.org/?p=313> tanggal 11 juni 2021.

Latumahina, R. E. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3 No.2, 2014, hlm 14-25. Dapat diakses online pada <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/92>. tanggal 27 April 2021.

Lia Sautunnida, “Urgensi Undang - Undang Perlindunngan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol.20, No.2, 2018.

Shinta Dewi Rosadi, (2009), “Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional”, Bandung: Widya Padjajaran.

Skripsi dan Tesis

Andrew Pelealu, (2018) “Tesis: Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*”, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Radian Adi Nugraha, (2012), “Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam *Cloud Computing System* Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undangg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik